



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDIRMAN**
Alias **SUDI Bin HAKIM;**
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 3 November 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langgea
Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2021 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 191/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Als. SUDIRMAN Bin HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN Als. SUDIRMAN Bin HAKIM** berupa pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci pas (kunci baut/mur).
 - 1 (satu) buah kunci ring pas (kunci baut/mur).
 - 1 (satu) buah kunci ring (kunci baut/mur).

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mesin traktor merek KUBOTA berwarna merah

Dikembalikan kepada saksi AGUS L.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin HAKIM bersama saksi MISNADI Alias NADI Bin SARBINI dan saksi SUL MAMBI Alias SUL Bin POMA (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Desa Lambangi Kec. Wonggeduku Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa berada di rumahnya di Lingkungan Rahabangga Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe, kemudian saksi MISNADI dan saksi SUL MAMBI datang ke rumahnya dengan menggunakan mobil avanza berwarna putih lalu saksi SUL MAMBI memberitahukan kepada terdakwa dengan perkataan **"ko naik di mobil"** dan terdakwa pun saat itu langsung naik ke dalam mobil yang dikendarai saksi MISNADI, dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada saksi SUL MAMBI dengan perkataan **"tujuan kemana ini bos"** jawab saksi SUL MAMBI **"ko diam saja"**, pada saat sudah berada bagian Wawotobi saksi MISNADI dan saksi SUL MAMBI mengatakan akan mengambil mesin traktor milik orang lain dan terdakwa ikut dengan perkataan saksi MISNADI dan saksi SUL MAMBI.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wita, terdakwa bersama saksi MISNADI dan saksi SUL MAMBI tiba di Desa Lambangi Kec. Wonggeduku Kab. Konawe lalu berhenti di jalan bagian persawahan, setelah itu saksi SUL MAMBI mengambil kunci-kunci yang telah disiapkannya lalu terdakwa dan saksi SUL MAMBI turun dari mobil lalu berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 10 meter dari jalan dengan tempat parkirnya sebuah traktor merk Kubota berwarna merah milik saksi AGUS L yang berada dibagian persawahan sedangkan saksi MISNADI pergi meninggalkan terdakwa dan saksi SUL MAMBI, setelah terdakwa dan saksi SUL MAMBI tiba ditempat traktor berada saksi SUL MAMBI langsung membuka baut mesin traktor dari body/rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci, sedangkan terdakwa memantau disekitar tempat parkirnya traktor tersebut, setelah kurang lebih 2 (dua) jam saksi SUL MAMBI berhasil membuka mesin traktor tersebut dari bodynya, sekitar pukul 04.00 Wita SUDIRMAN bersama saksi SUL MAMBI mengangkat mesin traktor dibawa ke pinggir jalan, setelah itu saksi SUL MAMBI menelfon saksi MISNADI untuk datang menjemput mereka, tidak lama kemudian saksi MISNADI tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput terdakwa dan saksi SUL MAMBI lalu mesin traktor merk Kubota berwarna merah milik saksi AGUS L tersebut dinaikkan ke dalam mobil kemudian terdakwa bersama saksi MISNADI dan saksi SUL MAMBI meninggalkan tempat menuju ke rumah saksi MISNADI untuk mengganti pakaiannya, setelah itu terdakwa bersama saksi MISNADI dan saksi SUL MAMBI menuju rumah terdakwa untuk mengganti pakaiannya yang kotor, sekitar pukul 05.30 Wita terdakwa bersama saksi MISNADI dan saksi SUL MAMBI berangkat menuju Kab. Konawe selatan untuk pergi menjual mesin traktor tersebut, pada pukul 08.00 Wita terdakwa bersama saksi MISNADI dan saksi SUL MAMBI tiba disalah satu rumah pembeli dan langsung menurunkan mesin traktor tersebut, kemudian saksi SUL MAMBI membicarakan harga kepada pembeli sedangkan terdakwa dan saksi MISNADI menunggu di dalam mobil, setelah itu saksi SUL MAMBI datang memanggil terdakwa dan saksi MISNADI untuk memuat kembali mesin tersebut karena tidak cocok harga dengan pembeli tersebut, setelah itu terdakwa bersama saksi MISNADI dan saksi SUL MAMBI menuju ke wilayah SP 5 Kab. Konseil untuk bertemu pembeli mesin traktor, setelah bertemu dengan pembeli yang tidak diketahui namanya, kemudian mesin traktor diturunkan setelah disepakati harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut langsung diberikan kepada saksi SUL MAMBI, selanjutnya pada pukul 14.00 Wita terdakwa bersama saksi MISNADI dan saksi SUL MAMBI kembali ke Unaaha dan dalam perjalanan saksi SUL MAMBI memberikan uang hasil penjualan kepada terdakwa dan saksi MISNADI masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama saksi MISNADI dan saksi SUL MAMBI mengambil traktor merk Kubota berwarna merah tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AGUS L
- Akibat kejadian perbuatan terdakwa bersama saksi MISNADI dan saksi SUL MAMBI mengakibatkan saksi AGUS L mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS.L bin LAWAKKANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit mesin traktor milik Saksi;
- Bahwa mesin traktor milik Saksi adalah Merek Kubota berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sul dan Saksi Misnadi telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota berwarna merah milik Saksi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 02.30 wita di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang mengambil mesin traktor milik Saksi setelah Terdakwa, Saksi Misnadi dan Saksi Sul ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota milik Saksi terparkir di pinggir sawah di desa Lambangi Kecamatan Konawe;
- Bahwa yang memakai terakhir 1 (satu) unit traktor merk Kubota adalah Saksi Saimuddin;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Saksi pergi kesawah milik saksi dan bertemu dengan adik Saksi yaitu Saksi Saimudin, pada saat bertemu dengan Saksi Saimudin mengatakan kepada Saksi bahwa mesin traktor milik Saksi telah hilang, kemudian Saksi pun mengecek langsung traktor Saksi dan ternyata yang ada sisa bodynya saja sedangkan mesinnya sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi pun mencoba melakukan pencarian di sekitar hutan pinggir sawah namun traktor tidak temukan sehingga Saksi melapor ke Polres Konawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kehilangan mesin traktor;
- Bahwa selain traktor milik Saksi pada saat yang tidak bersamaan ditetangga ada dua mesin traktor yang hilang;
- Bahwa setelah hilangnya mesin traktor tersebut sangat menyulitkan keluarga karena mesin traktor tersebut untuk digunakan menggarap sawah;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa ciri-ciri mesin traktor milik Saksi yaitu kaca mesin traktor tersebut pecah dan tidak ada lampu serta mesin traktor tersebut sudah dalam kondisi mesin tua;
- Bahwa Saksi membeli mesin traktor merek Kubota berwarna merah tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi sekitar Rp.9.000.000, 00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saimuddin Bin Lakasia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah milik Saksi Agus L;
- Bahwa Saksi yang terakhir menggunakan mesin traktor milik Saksi Agus L yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira Pukul 18.00 wita, dimana Saksi memarkirkan traktor Kubota di sawah milik Saksi Agus L di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe lalu Saksi pun pulang kerumah Saksi kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 wita Saksi pergi bekerja dan mengecek traktor tersebut namun setiba disana Saksi tidak melihat adanya mesin traktor dan yang ada hanya Body traktornya saja lalu Saksi pergi mencari Saksi Agus L;
- Bahwa ciri-ciri mesin traktor milik Saksi Agus.L yaitu kaca mesin traktor tersebut pecah dan tidak ada lampu serta mesin traktor tersebut sudah dalam kondisi mesin tua;
- Bahwa Saksi Agus.L membeli mesin traktor merek Kubota berwarna merah tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota milik Saksi Agus.;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Agus.L sekitar Rp.9.000.000, 00 (Sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MISNADI alias NADI bin SARBINI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian mesin traktor;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah adalah milik Saksi Agus L;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit traktor adalah Saksi sendiri bersama Saksi Sul Mambi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 02.30 wita di pinggir sawah yang berada di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa peranan Saksi sebagai supir mobil untuk mengangkut mesin traktor tersebut, sedangkan peran Saksi Sul Mambi adalah sebagai pemilik rencana dan sebagai pembuka mesin traktor dari body traktor tersebut, lalu Terdakwa berperan membantu Saksi Sul Mambi mengambil sekaligus mengangkat mesin traktor yang sudah di buka dari bodynya kemudian di angkat dan dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wita awalnya sebelum kejadian Saksi diajak terlebih dahulu oleh Saksi Sul Mambi untuk pergi mengambil mesin traktor di persawahan wilayah Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe dengan menelpon Saksi mengatakan *"mas ada ini mobil saya rental sudah dua hari, tapi tidak ada supirnya, ada mau diambil mesin traktor di sana"* jawab Saksi *"ia, nanti saya yang supir, jangan dulu jam-jam begini masih sore ini"* lalu Saksi Sul Mambi bertanya lagi kepada Saksi *"kalau kunci-kunci ada kah"* jawab Saksi *"ada dibaskom di rumah ko pilih-pilih saja"*, setelah itu Saksi Sul Mambi datang ke rumah Saksi dan mengambil kunci-kunci baut/mur tersebut lalu langsung pulang kembali ke rumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wita Saksi Sul Mambi datang ke rumah Saksi untuk mengajak Saksi pergi mengambil mesin traktor tersebut lalu Saksi mengatakan *"ayo pale sini mi kita pergi"* setelah itu kami berjalan untuk pergi ke tempat terparkirnya mobil yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Unh



telah dirental Saksi Sul Mambi, setelah itu Saksi mengendarai mobil dan pergi ke rumah Terdakwa sesuai dengan arahan Saksi Sul untuk mengajaknya, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Sul Mambi langsung menuju ke lokasi tempat terparkirnya traktor tersebut, dalam perjalanan bagian wawotobi Saksi Sul Mambi menjelaskan kepada Terdakwa akan mengambil mesin traktor dan tanggapan Terdakwa hanya diam dan ikut dengan kami. Kemudian kami bertiga pergi menuju ke Desa Lambangi sesampainya di lokasi, Saksi menurunkan Terdakwa dan Saksi Sul Mambi di pinggiran sawah yang berlokasi di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, kemudian Saksi kembali memutar mobil dan menunggu di samping mesjid yang berada di Desa lambangi, sekira pukul 04.00 wita, Saksi menerima telepon dari Saksi Sul Mambi, saat di telepon Saksi di suruh untuk pergi menjemput mereka di tempat dimana Saksi menurunkan mereka, kemudian setelah sampai Saksi Sul Mambi dan Terdakwa menaikkan mesin traktor merk Kubota warna merah keatas mobil, lalu kami langsung bergegas pergi dari tempat tersebut, kemudian kami membawa mesin traktor tersebut ke daerah SP5 Kabupaten Konawe Selatan, dan setelah sampai di daerah SP5, Terdakwa yang menjual mesin traktor tersebut;

- Bahwa hasil yang diperoleh dari menjual mesin traktor dari seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), dari hasil tersebut Saksi, Saksi Sul Mambi dan Terdakwa sepakat menerima masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar sewa rental mobil dan bensin;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah yaitu pada kaca mesin traktor tersebut pecah dan tidak ada lampu serta mesin traktor tersebut sudah dalam kondisi mesin tua;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota milik Saksi Agus L;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Sul Mambi alias Sul Bin Poma di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian mesin traktor;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah adalah milik Saksi Agus.L;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit traktor adalah Saksi sendiri bersama Saksi Misnadi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 02.30 wita di pinggir sawah yang berada di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Misnadi dan Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut yaitu Saksi dan Saksi Misnadi telah janji melalui telfon, kemudian Saksi ke rumah Saksi Misnadi untuk memberitahukan agar segera pergi untuk mengambil mesin traktor milik orang lain di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, namun sebelum berangkat Saksi juga mengajak Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Misnadi langsung berangkat ke lokasi tempat terparkirnya traktor tersebut, sesampainya di lokasi Saksi mengambil kunci-kunci ring, kunci pas dan ring pas (kunci baut/mur) milik Saksi Misnadi yang telah Saksi siapkan sebelumnya lalu Saksi dan Terdakwa turun dari mobil yang dikendarai Saksi Misnadi saat itu untuk pergi ke tempat terparkirnya traktor tersebut dibagian persawahan, sedangkan Saksi Misnadi pergi meninggalkan lokasi, kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 10 meter dari jalan dengan tempat terparkirnya traktor tersebut, setelah tiba Saksi dan Terdakwa langsung membuka mesin traktor tersebut dari body/rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci yang telah disiapkan, setelah kurang lebih 2 (dua) jam Saksi berhasil membuka mesin traktor tersebut dari bodynya, kemudian Saksi bersama Terdakwa mengangkat mesin tersebut menggunakan kedua tangan untuk dibawa ke pinggir jalan, setelah tiba di pinggir jalan Saksi menelfon Saksi Misnadi untuk datang menjemput ke lokasi dan saat itu mesin traktor tersebut langsung Saksi dan Saksi Misnadi naikan ke dalam mobil lalu pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian membawa mesin traktor tersebut ke daerah SP5 Kab. Konawe Selatan, dan setelah sampai di daerah SP5, Saksi yang turun menjual mesin traktor tersebut;
- Bahwa hasil yang diperoleh dari menjual mesin traktor dari seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya sebesar Rp3.500.000,00

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Unh



(tiga juta lima ratus rupiah), dari hasil tersebut Saksi, Saksi Misnadi dan Terdakwa sepakat menerima masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar sewa rental mobil dan bensin;

- Bahwa yang memiliki ide pertama adalah Saksi karena Saksi yang melihat terlebih dahulu ada orang yang sedang menggarap sawah di bagian desa Lambangi, kemudian Saksi mengajak Saksi Misnadi dan saat itu juga Saksi Misnadi setuju dan ikut, sedangkan Terdakwa singgahi di rumah tinggalnya untuk mengikuti kami pergi mengambil mesin traktor milik Saksi Agus L ;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah yaitu pada kaca mesin traktor tersebut pecah dan tidak ada lampu serta mesin traktor tersebut sudah dalam kondisi mesin tua;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota milik Saksi Agus L;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi pengacara/ penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian mesin traktor;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sul Mambi dan Saksi Misnadi telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah milik Saksi Agus. yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wita di daerah persawahan Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita saksi sedang berada di rumah saksi di Lingkungan Rahabangga Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kab. Konawe, kemudian Saksi Misnadi dan Saksi Sul Mambi datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil avanza berwarna putih lalu Saksi Sul Mambi langsung memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ko naik di mobil" dan Terdakwa pun saat itu langsung naik



ke dalam mobil yang dikendarai Saksi Misnadi, setelah dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi Sul Mambi dengan mengatakan *"tujuan kemana ini bos"* dan dijawab oleh Saksi Sul Mambi *"ko diam saja"*, pada saat sudah berada bagian wawotobi Saksi Misnadi dan Saksi Sul Mambi baru membahas bahwa kami akan mengambil mesin traktor milik orang lain dan Terdakwa berdiam diri saja untuk ikut dengan Saksi Misnadi dan Saksi Sul Mambi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wita kami tiba di lokasi di Desa Lambangi Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dan berhenti di jalan bagian persawahan, setelah itu Saksi Sul Mambi mengambil kunci-kunci baut yang telah disiapkannya lalu Terdakwa dan Saksi Sul Mambi turun dari mobil yang dikendarai Saksi Misnadi saat itu untuk pergi ke tempat terparkirnya traktor tersebut dibagian persawahan, sedangkan Saksi Misnadi pergi meninggalkan kami, kemudian Terdakwa dan Saksi Sul Mambi berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 10 meter dari jalan dengan tempat terparkirnya traktor tersebut, setelah tiba Saksi Sul Mambi langsung membuka mesin traktor tersebut dari body/rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci baut sebanyak 4 (empat) buah yang telah disiapkannya, sedangkan Terdakwa hanya melihat dan memantau disekitar tempat terparkirnya traktor tersebut sesuai arahan Saksi Sul Mambi, setelah kurang lebih 2 (dua) jam Saksi Sul Mambi berhasil membuka mesin traktor tersebut dari bodynya, kemudian sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa dan Saksi Sul Mambi mengangkat mesin tersebut menggunakan kedua tangan kami untuk membawa ke pinggir jalan, setelah tiba di pinggir jalan Saksi Sul Mambi menelfon Saksi Misnadi untuk datang menjemput kami, sekitar 15 menit menunggu Saksi Misnadi tiba untuk menjemput kami dan saat itu mesin traktor tersebut langsung kami naikan ke dalam mobil lalu pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian kami membawa mesin traktor tersebut ke daerah SP5 Kab. Konawe Selatan, dan setelah sampai di daerah SP5, Saksi Sul Mambi yang turun menjual mesin traktor tersebut;

- Bahwa hasil yang diperoleh dari menjual mesin traktor dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), dari hasil tersebut Terdakwa, Saksi Misnadi dan Saksi Sul Mambi sepakat menerima masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar sewa rental mobil dan bensin;



- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah yaitu pada kaca mesin traktor tersebut pecah dan tidak ada lampu serta mesin traktor tersebut sudah dalam kondisi mesin tua;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota milik Saksi Agus L;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kunci pas (kunci baut/mur).
- 1 (satu) buah kunci ring pas (kunci baut/mur).
- 1 (satu) buah kunci ring (kunci baut/mur).
- 1 (satu) unit mesin traktor merek KUBOTA berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sul Mambi dan Saksi Misnadi telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah milik Saksi Agus L yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wita di daerah persawahan Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota milik Saksi Agus L terparkir di pinggir sawah di desa Lambangi Kecamatan Konawe;
- Bahwa yang memakai terakhir 1 (satu) unit traktor merk Kubota adalah Saksi Saimuddin;
- Bahwa Saksi Agus L mengetahui hilangnya mesin traktor milik Saksi Agus L awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Saksi Agus L pergi kesawah milik Saksi Agus L dan bertemu dengan adik Agus L yaitu Saksi Saimudin, pada saat bertemu dengan Saksi Saimudin mengatakan kepada Saksi Saimudin bahwa mesin traktor milik Saksi Agus L telah hilang, kemudian Saksi Agus L pun mengecek langsung traktor Saksi Agus L dan ternyata yang ada sisa bodynya saja sedangkan mesinnya sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi Agus L pun mencoba melakukan pencarian di sekitar hutan pinggir sawah namun traktor tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan sehingga Saksi Agus.L Bin Lawakkang melapor ke Polres Konawe;

- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Misnadi dan Saksi Sul Mambi mengambil mesin traktor tersebut yaitu awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Lingkungan Rahabangga Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kab. Konawe, kemudian Saksi Misnadi dan Saksi Sul Mambi datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil avanza berwarna putih lalu Saksi Sul Mambi langsung memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan *"ko naik di mobil"* dan Terdakwa pun saat itu langsung naik ke dalam mobil yang dikendarai Saksi Misnadi, setelah dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi Sul Mambi dengan mengatakan *"tujuan kemana ini bos"* dan dijawab oleh Saksi Sul Mambi *"ko diam saja"*, pada saat sudah berada bagian wawotobi Saksi Misnadi dan Saksi Sul Mambi baru membahas bahwa kami akan mengambil mesin traktor milik orang lain dan Terdakwa berdiam diri saja untuk ikut dengan Saksi Misnadi dan Saksi Sul Mambi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wita kami tiba di lokasi di Desa Lambangi Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dan berhenti di jalan bagian persawahan, setelah itu Saksi Sul Mambi mengambil kunci-kunci baut yang telah disiapkannya lalu Terdakwa dan Saksi Sul Mambi turun dari mobil yang dikendarai Saksi Misnadi saat itu untuk pergi ke tempat terparkirnya traktor tersebut dibagian persawahan, sedangkan Saksi Misnadi pergi meninggalkan kami, kemudian Terdakwa dan Saksi Sul Mambi berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 10 meter dari jalan dengan tempat terparkirnya traktor tersebut, setelah tiba Saksi Sul Mambi langsung membuka mesin traktor tersebut dari body/rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci baut sebanyak 4 (empat) buah yang telah disiapkannya, sedangkan Terdakwa hanya melihat dan memantau disekitar tempat terparkirnya traktor tersebut sesuai arahan Saksi Sul Mambi, setelah kurang lebih 2 (dua) jam Saksi Sul Mambi berhasil membuka mesin traktor tersebut dari bodynya, kemudian sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa dan Saksi Sul Mambi mengangkat mesin tersebut menggunakan kedua tangan kami untuk membawa ke pinggir jalan, setelah tiba di pinggir jalan Saksi Sul Mambi menelfon Saksi Misnadi untuk datang menjemput kami, sekitar 15 menit menunggu Saksi Misnadi tiba untuk menjemput kami dan saat itu mesin traktor tersebut langsung kami naikan ke dalam mobil lalu pergi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian kami membawa mesin traktor tersebut ke daerah SP5 Kab. Konawe Selatan, dan setelah sampai di daerah SP5, Saksi Sul Mambi yang turun menjual mesin traktor tersebut;

- Bahwa hasil yang diperoleh dari menjual mesin traktor sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), dari hasil tersebut Saksi Misnadi, Saksi Sul Mambi dan Terdakwa sepakat menerima masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar sewa rental mobil dan bensin;
- Bahwa yang memiliki ide pertama adalah Saksi Sul Mambi karena Saksi Sul Mambi yang melihat terlebih dahulu ada orang yang sedang menggarap sawah di bagian desa Lambangi, kemudian Saksi Sul Mambi mengajak Saksi Misnadi dan saat itu juga Saksi Misnadi setuju dan ikut, sedangkan Terdakwa singgahi di rumah tinggalnya untuk mengikuti kami pergi mengambil mesin traktor milik Saksi Agus L;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota berwarna merah yaitu pada kaca mesin traktor tersebut pecah dan tidak ada lampu serta mesin traktor tersebut sudah dalam kondisi mesin tua;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Agus L sekitar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota milik Saksi Agus L;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI Bin HAKIM** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, pengambilan barang tersebut telah selesai apabila barang telah pindah tempat dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan yang menjadikan suatu benda berada dalam penguasaan mutlak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian sehingga unsur perbuatan materiil yang didakwaan kepada terdapat bersifat alternatif yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa bersama Saksi Sul Mambi dan Saksi Misnadi telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah milik Saksi Agus L di daerah persawahan Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah merupakan milik Saksi Agus L yang dipinjamkan kepada Saksi Saimuddin bin Lakasia;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Misnadi dan Saksi Sul Mambi mengambil mesin traktor tersebut dengan cara sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Lingkungan Rahabangga Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kab. Konawe, kemudian Saksi MISNADI dan Saksi Sul Mambi datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil avanza berwarna putih lalu Saksi Sul Mambi langsung memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ko naik di mobil" dan Terdakwa pun saat itu langsung naik ke dalam mobil yang dikendarai Saksi MISNADI, setelah dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi Sul Mambi dengan mengatakan "tujuan kemana ini bos" dan dijawab oleh Saksi Sul Mambi "ko diam saja", pada saat sudah berada bagian wawotobi Saksi Misnadi dan Saksi Sul Mambi baru membahas bahwa kami akan mengambil mesin traktor milik orang lain dan Terdakwa berdiam diri saja untuk ikut dengan Saksi Misnadi dan Saksi Sul Mambi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wita kami tiba dilokasi di Desa Lambangi Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dan berhenti di jalan bagian persawahan, setelah itu Saksi Sul Mambi mengambil kunci-kunci baut yang telah disiapkannya lalu Terdakwa dan Saksi Sul Mambi turun dari mobil yang dikendarai Saksi Misnadi saat itu untuk pergi ke tempat terparkirnya traktor tersebut dibagian persawahan, sedangkan Saksi Misnadi pergi meninggalkan kami, kemudian Terdakwa dan Saksi Sul Mambi berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 10 meter dari jalan dengan tempat terparkirnya traktor tersebut, setelah tiba Saksi Sul Mambi langsung membuka mesin traktor tersebut dari body/rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci baut sebanyak 4 (empat) buah yang telah disiapkannya, sedangkan Terdakwa hanya melihat dan memantau disekitar tempat terparkirnya traktor tersebut sesuai arahan Saksi Sul Mambi, setelah kurang lebih 2 (dua) jam Saksi Sul Mambi berhasil membuka mesin traktor tersebut dari bodynya, kemudian sekitar pukul 04.00

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Terdakwa dan Saksi Sul Mambi mengangkat mesin tersebut menggunakan kedua tangan kami untuk membawa ke pinggir jalan, setelah tiba di pinggir jalan Saksi Sul Mambi menelfon Saksi Misnadi untuk datang menjemput kami, sekitar 15 menit menunggu Saksi Misnadi tiba untuk menjemput kami dan Saksi Sul dan Saksi Misnadi menaikkan ke dalam mobil lalu pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Misnadi dan Saksi Sul Mambi kemudian membawa mesin traktor tersebut ke daerah SP5 Kabupaten Konawe Selatan, dan setelah sampai di daerah SP5, Saksi Sul Mambi yang turun menjual mesin traktor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu menjadikan 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah yang awalnya berada pada penguasaan Saksi Saimuddin bin Lakasia menjadi berada pada penguasaan Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Sul Mambi membuka mesin traktor tersebut dari body/rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci yang telah disiapkan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Sul Mambi mengangkat mesin tersebut menggunakan kedua tangan untuk dibawa ke pinggir jalan, setelah tiba di pinggir jalan Saksi Sul Mambi menelfon Saksi Misnadi untuk datang menjemput ke lokasi kemudian Saksi Sul Mambi dan Saksi Misnadi menaikkan mesin traktor ke dalam mobil lalu pergi ke daerah SP5 Kabupaten Konawe Selatan dan menjual 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku atau tidak mendapat ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa menurut KUHP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnyanya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa bersama Saksi Sul Mambi dan Saksi Misnadi telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah milik Saksi Agus L di daerah persawahan Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota berwarna merah tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Agus L selaku pemilik (satu) unit mesin traktor merk Kubota berwarna merah maupun kepada Saksi Saimuddin bin Lakasia selaku orang yang dipinjamkan mesin traktor tersebut oleh Saksi Agus L;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Sul Mambi membuka mesin traktor tersebut dari body/rangkanya yang kemudian Saksi Sul Mambi dan Saksi Misnadi menaikkan mesin traktor ke dalam mobil lalu pergi ke daerah SP5 Kabupaten Konawe Selatan yang tujuannya untuk dijual;

Menimbang, bahwa Saksi Sul Mambi menjual 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Agus L sekitar Rp.9.000.000, 00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Sul Mambi dan Saksi Misnadi membuka mesin traktor tersebut dari body/rangkanya dan kemudian mengambilnya dilakukan tanpa meminta izin kepada Saksi Agus L selaku pemilik (satu) unit mesin traktor merk Kubota berwarna merah maupun kepada Saksi Saimuddin selaku orang yang dipinjamkan mesin traktor tersebut oleh Saksi Agus L;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;



Ad 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa bersama Saksi Sul Mambi dan Saksi Misnadi telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah milik Saksi Agus L di daerah persawahan Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah merupakan milik Saksi Agus L yang dipinjamkan kepada Saksi Saimuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Misnadi dan Saksi Sul Mambi mengambil mesin traktor tersebut dengan cara sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Lingkungan Rahabangga Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kab. Konawe, kemudian Saksi MISNADI dan Saksi Sul Mambi datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil avanza berwarna putih lalu Saksi Sul Mambi langsung memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ko naik di mobil" dan Terdakwa pun saat itu langsung naik ke dalam mobil yang dikendarai Saksi MISNADI, setelah dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi Sul Mambi dengan mengatakan "tujuan kemana ini bos" dan dijawab oleh Saksi Sul Mambi "ko diam saja", pada saat sudah berada bagian wawotobi Saksi Misnadi dan Saksi Sul Mambi baru membahas bahwa kami akan mengambil mesin traktor milik orang lain dan Terdakwa berdiam diri saja untuk ikut dengan Saksi Misnadi dan Saksi Sul Mambi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wita kami tiba dilokasi di Desa Lambangi Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dan berhenti di jalan bagian persawahan, setelah itu Saksi Sul Mambi mengambil kunci-kunci baut yang telah disiapkannya lalu Terdakwa dan Saksi Sul Mambi turun dari mobil yang dikendarai Saksi Misnadi saat itu untuk pergi ke tempat terparkirnya traktor tersebut dibagian persawahan, sedangkan Saksi Misnadi pergi meninggalkan kami, kemudian Terdakwa dan Saksi Sul Mambi berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 10 meter dari jalan dengan tempat terparkirnya traktor tersebut, setelah tiba Saksi Sul Mambi langsung membuka mesin traktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari body/rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci baut sebanyak 4 (empat) buah yang telah disiapkannya, sedangkan Terdakwa hanya melihat dan memantau disekitar tempat terparkirnya traktor tersebut sesuai arahan Saksi Sul Mambi, setelah kurang lebih 2 (dua) jam Saksi Sul Mambi berhasil membuka mesin traktor tersebut dari bodynya, kemudian sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa dan Saksi Sul Mambi mengangkat mesin tersebut menggunakan kedua tangan kami untuk membawa ke pinggir jalan, setelah tiba di pinggir jalan Saksi Sul Mambi menelfon Saksi Misnadi untuk datang menjemput kami, sekitar 15 menit menunggu Saksi Misnadi tiba untuk menjemput kami dan Saksi Sul Mambi dan Saksi Misnadi menaikkan ke dalam mobil lalu pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Misnadi dan Saksi Sul Mambi kemudian membawa mesin traktor tersebut ke daerah SP5 Kabupaten Konawe Selatan, dan setelah sampai di daerah SP5, Saksi Sul Mambi yang turun menjual mesin traktor tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengambil (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah milik Saksi Saksi Agus L dilakukan bersama-sama dengan Saksi Misnadi dan Saksi Sul Mambi sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur "**dilakukan oleh dua orang atau lebih**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Unh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kunci pas (kunci baut/mur).
- 1 (satu) buah kunci ring pas (kunci baut/mur).
- 1 (satu) buah kunci ring (kunci baut/mur).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mesin traktor merek KUBOTA berwarna merah;

oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan barang bukti milik **Saksi AGUS L bin LAWAKKANG**, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Saksi AGUS L bin LAWAKKANG**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Agus L Bin Lawakkang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI Bin HAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kunci pas (kunci baut/mur).
 - 1 (satu) buah kunci ring pas (kunci baut/mur).
 - 1 (satu) buah kunci ring (kunci baut/mur).

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mesin traktor merek KUBOTA berwarna merah;

dikembalikan kepada Saksi Agus.L Bin Lawakkang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., dan Ikhsan Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Dewa Ayu Tika Pramanasari, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yan Agus Priadi, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahyuni, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)